

Asas Keadilan Berekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Online

Asfira Yuniar, Misbahuddin, Nurul Azizah, Nurfyana Narmia Sari

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. HM Yasin Limpo No.36, Romangpolong – Gowa

Email: yuniarasfira@gmail.com

Abstrak,

Transaksi jual beli online sudah marak terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli melalui aplikasi jual beli online perlu adanya asas keadilan didalamnya yaitu keadilan bagi penjual dan pembeli untuk mengacuh terjadinya suatu akad yang baik. Seperti dalam jual beli tidak ada salah satu pihak yang dapat dirugikan karena dalam melakukan jual beli online sudah dijelaskan terdahulu bagaimana cara pemakaiannya pada suatu aplikasi. Setiap aplikasi yang di pakai dalam jual beli online mampu membantu pembeli jika ada yang ingin komplain dalam mengembalikan barang yang di belinya apabila tidak sesuai dengan yang di inginkan. Selain itu keadilan memang harus ada dalam jual beli online agar sesuai yang disyariatka dalam hukum Islam. Melihat dari perkembangan zaman kebanyakan yang melakukan transaksi jual beli adalah orang-orang yang terlalu sibuk, sampai tidak memiliki waktu untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung. Namun perlu adanya ketelitian agar tidak terjadinya tindakan penipuan terhadap jual beli online. Pembeli yang baik mampu mengetahui seperti apa hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam jual beli online. Sampai dengan mengetahui bagaimana cara penetapan harga oleh penjual dalam jual beli.

Kata kunci: Keadilan, Hukum Islam, Jual Beli, Online

Abstract,

conducting transactions between sellers and buyers through online buying and selling applications there needs to be a principle of justice in it namely justice for sellers and buyers to ignore the occurrence of a good contract. As in buying and selling no one party can be harmed because in buying and selling online it has been explained previously how to use it in an application. Every application used in buying and selling online is able to help buyers if anyone wants to complain in returning the goods they bought if they don't match what they want. In addition justice must exist in buying and selling online so that it is in accordance with what is prescribed in Islamic law. Judging from the times, most of those who make buying and selling transactions are people who are too busy, so they don't have time to make direct buying and selling transactions. However, it is necessary to be careful so that there is no fraudulent action against buying and selling online. Good buyers are able to know what the laws and principles that apply to buying and selling online are like. Up to knowing how to determine the price by the seller in buying and selling.

Keywords: Equality, Islamic Law, Trade, Online

PENDAHULUAN

Hubungan antara manusia baik secara personal maupun sosial yang lebih luas sudah di atur dalam Islam. Termasuk keadilan yang merupakan hal penting dalam perekonomian sebuah negara, bahkan dunia. Ekonomi Islam memiliki perhatian yang besar terhadap keadilan sehingga seluruh sumber daya harus di manfaatkan untuk mewujudkan maqasid syariah. Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai inti semua hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam menyeroti dua hal penting yang pertama adalah mengenai kepemilikan atau kekayaan seseorang tidak dibatasi jumlahnya. Manusia memiliki sifat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka sebaik mungkin. Dengan begitu, manusia dapat memiliki kekayaan yang sebanyak banyaknya. Disaat yang sama, kita sebagai manusia, khususnya ummat Islam, diwajibkan menunaikan zakat. Zakat inilah yang menjaga keadilan secara ekonomi dan menyeluruh karena segala hal mengenai hubungan antar manusia sudah di atur dalam agama Islam.

Hal yang kedua adalah keterkaitan dengan kerangka hukum dimana semua perdagangan dan bisnis bisa dilakukan secara bebas karena prinsip dasar muamalah adalah bebas, sampai ada dalil yang melarangnya. Islam mendefenisikan sistem ekonomi secara spesifik, namun dalam beraktifitas terdapat batasan dalam bentuk larangan. Dengan kata lain, Islam telah membentuk sesuatu yang dapat dikatakan sistem yang mengatur kualitas dan cara memperoleh kekayaan mengacu pada salah satu ajaran Islam yang sangat penting yaitu larangan bagi ummat Islam agar tidak menguasai hak dan kekayaan orang lain dengan cara yang salah. Dalam Islam Bunga adalah hal yang sangat dilarang karena hal tersebut adalah bukti nyata dari sebuah ketidakadilan.

Ekonomi dan keadilan memiliki hubungan yang erat terutama jika dilihat berdasarkan sumbernya, yaitu sama-sama berasal dari kelangkaan atau keterbatasan sesuatu. Sebagaimana diketahui bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara masyarakat mengelolah dan menggunakan sumber daya yang langka dan terbatas. Sedangkan permasalahan tentang keadilan muncul apabila adanya suatu kelangkaan yang menimbulkan tidak tersedianya porsi untuk semua orang. Keadilan juga berkaitan dalam jual beli online karena merupakan suatu bentuk transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, dan mempunyai asas keadilan didalamnya. Dalam jual beli online adanya sistem keadilan karena untuk memicu tidak terjadinya penipuan dalam jual beli tersebut. karena dalam jual beli online berupa sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) dalam aplikasi-aplikasi tertentu baik berupa barang atau jasa yang tidak dapat dilihat secara langsung tetapi hanya dengan gambar saja. Dalam melakukan transaksi jual beli harus adanya unsur kehati-hatian karena biasanya ada oknum penjual dalam jual beli online tidak mau bertanggung jawab terhadap barang yang dikirimkan kepada pembeli. Maka dari itu perlu adanya keadilan bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online .

Dengan makin berkembangnya tren jual beli online saat ini, semakin banyak pula orang yang ingin terjun di dalam bisnis jual beli online tersebut. Namun, dimana ada peluang pasti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan cela ketidaktahuan para pelaku jual beli online. Oleh sebab itu, para pelaku jual beli online dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Di sisi lain, saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi COD (Cash On Delivery) hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

TINJAUAN PUSTAKA

Jual beli online ialah sebuah akad jual yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa. Sedangkan menurut Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai “satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library Research) jenis penelitian yang berkaitan dengan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan pendapat para ulama terhadap keadilan berekonomi dalam transaksi jual beli online. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memiliki tujuan pengumpulan data atau informasi yang bersumber dari perpustakaan. Jadi, masalah tersebut akan mengkaji tentang literatur yang berhubungan dengan kajian hukum Islam tentang keadilan jual beli online sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian deskriptif normatif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan sesuatu berdasarkan pada sifat, gejala, individu, keadaan atau kelompok tertentu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif untuk menguraikan bagaimana asas keadilan yang berkaitan dengan hukum Islam dan diterapkan dalam jual beli online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Keadilan dalam Kaitannya dengan Transaksi Jual Beli Online

Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang terlahir dengan proses dalam pengkajian secara ilmiah dengan waktu yang panjang, pada awalnya ekonomi Islam pesimis dengan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan ummat. Hal ini dikarenakan masyarakat telah memiliki pandangan bahwa terhadap sikotomi antara nilai agama dan nilai keilmuan yang mana hal ini berimbas pada ilmu ekonomi Islam. Namun kini, sedikit demi sedikit persepsi itu mulai terkikis dengan adanya pengakuan dari para ekonomi barat tentang ekonomi Islam yang kini mulai menunjukkan eksistensinya sebagai sistem dengan warna serta kesejukan dalam menanggulangi masalah masyarakat dengan ummat. Ekonomi Islam dianggap mampu untuk menjadi sistem ekonomi dunia yaitu kapitalis dan sosialis yang saat ini terbukti belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu penerapan sistem ekonomi Islam adalah keadilan dalam berekonomi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Landasan konsep keadilan ini pada hakikatnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai dasar yang paling dimuliakan. Ketika membahas terkait dengan keadilan sosial dalam Islam, keadilan ekonomi merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi, Islam tidak menginginkan akan adanya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya. Konsep adil mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan sosial. Menurut konteks individual dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan diantara keduanya yaitu diri sendiri dan

juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang yang beriman harus adil agar pihak yang tertindas dan terugikan. Karakter ini merupakan karakter pokok dan karakter ini dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat menurut syariat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain.

Keadilan juga berkaitan dengan jual beli online karena dalam melakukan transaksi jual beli harus ada asas keadilan didalamnya itu merupakan suatu hal yang dapat diyakini oleh pembeli bahwa barang yang dibelinya sesuai dengan apa yang mereka pesan dalam aplikasi online. Sebagaimana pengertian dari jual beli online adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung dengan menentukan ciri-ciri dan jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Selain itu adapun bentuk lain transaksi dalam jual beli online yaitu barang diantarkan langsung kepada pembeli yang disebut dengan istilah COD (Cash On Delivery), jadi penjual mengantarkan langsung barangnya kepada pembeli dan melakukan tatap muka secara langsung dan pembeli membayar barangnya tanpa melalui transaksi terdahulu sebelum barangnya di antarkan, disini dapat dilihat bahwa pembeli dapat melihat langsung barang yang ia beli dihadapan penjual tetapi dalam melakukan transaksi jual beli online seorang pembeli tidak boleh langsung meminta keadilan apabila barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Tetapi terlebih dahulu pembeli harus sadar bahwa jika ingin membeli secara online harus teliti dengan harga yang ditetapkan maka dari itu jika ingin mendapatkan barang yang berkualitas harus mencari harga yang sesuai dengan barang tersebut. Karena banyak yang menjual barang tidak sesuai dengan kualitasnya apa lagi sekarang banyak barang yang berkualitas memiliki barang tiruan sehingga itu yang membuat banyak pembeli dalam jual beli online tidak memperhatikan kualitas barang yang mereka beli tetapi hanya melihat dari harga yang sangat murah. Kecuali dalam melakukan pembelian online melalui suatu aplikasi tetapi barang yang diinginkan tidak sesuai dan harga yang ditentukan oleh penjual online sama dengan harga barang yang berkualitas atau disebut baranya original maka seorang pembeli harus meminta keadilan dalam penjual karena barang yang di kirim tidak sesuai dengan keinginannya atau menganggap bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan harganya.

Asas keadilan perlu bagi seorang pembeli dengan cara meminta pertanggung jawaban dari penjual online tersebut dengan memberitahukan bahwa barang yang ia beli tidak sesuai dengan yang diharapkan, biasanya dalam aplikasi jual beli online seorang pembeli dapat mengembalikan barang yang dibelikan dengan cara sebelum membuka barang atau paket tersebut seorang pembeli harus membuat video terdahulu agar penjual dapat melihat secara langsung bahwa pembeli tersebut tidak berbohong atau mengada-ngada bahwa barang yang telah sampai tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Dalam jual beli online harus adanya asas keadilan didalamnya karena tanpa adanya keadilan itu dapat dianggap menzalimi orang lain dan itu merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak disukai Allah Swt.

Kebanyakan orang yang melakukan pembelian dalam aplikasi jual beli online adalah orang yang memiliki pekerjaan yang sangat banyak atau sibuk dengan itu mereka tidak memiliki waktu untuk melakukan pembelian secara langsung. Karena dalam melakukan transaksi jual beli online proses yang dilakukan sangat mudah, dan pembayarannya biasa melalui internet/mobile banking atau ATM dan tinggal menunggu barang dikirim. Dalam jual

beli online kita juga dapat membandingkan produk dan harga dengan toko online yang lainnya, sehingga membuat lebih banyak pilihan. Sebelum melakukan transaksi jual beli online pembeli harus melihat bagaimana komentar pembeli sebelumnya dalam menyikapi barang yang telah dibelinya. Maka kita dapat mengetahui tentang bagaimana kualitas barang yang akan dibeli sesuai dengan komentar pembeli sebelumnya karena sebagai seorang pembeli harus adanya ketelitian sebelum melakukan transaksi agar tidak memicu terjadinya penipuan.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku usaha telah diatur didalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi UUPK 1999 itu hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen yang masih terbatas pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online belum tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Pakar internet Indonesia, Budi Raharjo menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek untuk mengembangkan jual beli online. Namun, kendala yang dihadapi dalam pengembangan ini antara lain keterbatasan infrastruktur, belum adanya undang-undang khusus yang mengatur transaksi online, masih kurangnya jaminan terhadap keamanan transaksi, dan kurangnya sumber daya manusia yang bisa diupayakan secara bersamaan dengan pengembangan pranata jual beli online. Terkait dengan aspek hukum yang berlaku dalam transaksi online terutama dalam upaya untuk melindungi konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornament dalam bisnis. Maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada Undang-Undang ITE dan hukum perjanjian yang berlaku.

Hukum Jual Beli Online Perspektif Islam

Jual beli online sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli online sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli online, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli online disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma.

Manhaj dan kaidah fiqhiyah, berdasarkan hasil istinbathnya dalam jual beli online dihukumi boleh karena terdapat dalil Al-Qur'an bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Dan dihukumi haram apabila:

1. Barang atau jasa yang menjadi obyek transaksi ialah: barang yang diharamkan seperti narkoba, video porno, online sex, dan situs-situs yang bisa membawa pengunjung kedalam perzinahan.
2. Melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Firman Allah Swt dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas menjadi dalil bahwa kebolehan jual beli online secara umum dan menunjukkan betapa Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli. Namun akan tetapi perlu dipahami bahwa dalil tersebut juga menjelaskan bahwa melarang jual beli online apabila telah mengandung unsur riba dan dilakukan secara batil dalam pelaksanaannya itu merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak di ridhai Allah Swt. Dalam Hadis Abi Saïd Al-Khudri Ibn Hibban. Rasulullah Saw menyatakan:

“Berkata Abbas Ibn Walid ad damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Daud Ibn Shalih dari ayahnya berkata saya mendengar Abi Saïd Al-Khudri berkata Rasulullah Saw bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan”

Dalam ijma yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan bahwa ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah Saw hingga kini. Dengan demikian syara' menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.

Dilihat dari kandungan hadis tersebut bahwa para ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal jual beli online adalah halal atau boleh. Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli online untuk memenuhi kebutuhan setiap orang yang tidak memiliki waktu untuk melakukan jual beli secara langsung namun harus sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam.

Terkait dengan perspektif hukum Islam mengenai jual beli online yang saat ini menjadi suatu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama jual beli online berbasis kepada media sosial. Maka dari itu perlu diketahui apakah dalam jual beli online tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli online menurut Jumhur Ulama dengan Ulama Hanafiyah. Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun jual beli online ada empat, yaitu: Orang yang berakad atau al-muta'qidain (Penjual dan Pembeli), Sigat (lafal ijab dan kabul), Ma'qud alaih (barang yang dibeli) dan qabul (ungkapan penjual). Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli

dari pembeli). Menurut Ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syariat-syariat jual beli online, bukan dalam rukun jual beli online.

Jual beli online menurut Ulama Malikiyyah ada dua macam yaitu, jual beli online yang bersifat umum dan jual beli online bersifat khusus. Jual beli online yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli online dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya Tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan pada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Adapun definisi dari Ulama Syafi'i dan Ulama Hanbali yang mengatakan bahwa jual beli online adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: Akad yang mempunyai sifat saling tukar artinya menurut adanya satu pertukaran.

Beberapa definisi jual beli online yang berbeda menurut para ulama. Namun semuanya sepakat bahwa transaksi secara jual beli online ialah halal dilakukan dalam Islam dan yang disyariatkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau melalui internet (online), seperti jual beli emas dan perak karena ini termasuk mengandung riba nasi'ah didalamnya. Kecuali objek yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh dilakukan karena penukaran uang rupiah dengan dollar harganya sesuai dengan kurs yang berlaku tidak dapat berubah-ubah.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang yang dilakukan oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan melakukan pengisian serta pengiriman melalui suatu aplikasi yang telah diisi oleh pembeli disebut dengan qabul. Adapun barang yang dipesan hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan secara spesifik menurut keterangan dari barang dengan gamlang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah terjadinya ijab qabul, antara kedua pihak maka pihak penjual meminta kepada pembeli agar melakukan transfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah tanda bukti uang diterima, maka penjual baru dapat mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang yang lainnya. Transaksi jual beli online dihalalkan oleh para ulama selama tidak adanya unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi barang.

Adapun tata cara khusus antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli online antara lain, sebagai berikut:

1. Tata Cara Khusus Penjual:
 - a. Barang yang dijual harus milik sendiri: Ingat, jangan barang orang lain kalian jual jika tidak memiliki izin dari pemiliknya. Nanti bukannya mendapatkan suatu keuntungan, tetapi mendapatkan dosa karena menjual barang tanpa adanya izin

dari pemiliknya merupakan perbuatan yang tidak akan mendapat ridha dari Allah Swt.

- b. Berilah keterangan yang benar-benar dan jelas agar pembeli tidak terlalu banya bertanya: Mengapa ? Karena selain dengan memberi keterangan yang jelas terhadap barang yang di perjualkan namun itu juga mudah laku, penjual juga bisa mendapatkan kepercayaan dari pembeli dan pembeli tidak sungkan untuk membeli barang dari penjual.
 - c. Tetapkan harga dan statusnya (bisa harga pas, harga nego atau barter): Dengan menetapkan harga dan statusnya, pembeli juga pasti banyak yang melirik barang si penjual karena harga yang sudah ditetapkan dan statusnya jelas (nego, pas atau barter).
 - d. Selalu menggunakan pihak ketiga untuk memperaman lapak penjualan, pihak ketiga yang dimaksud ialah: Rekening bersama, pihak ini merupakan pihak yang cocok untuk melakukan transaksi jual beli online apabila seorang pembeli tidak melakukan jual beli online secara COD (Cash On Delivery). Fungsinya ialah dapat meminimalisir penipuan dari penjual dengan pembeli.
2. Tata Cara Khusus Pembeli:
- a. Cari barang yang benar-benar bagus dan harganya tidak overpice: Jangan terpaku pada gambar dan keterangannya karena gambar dan keterangan bisa saja dimanipulasi. Untuk harga, jangan mudah percaya dengan harga murah ditetapkan oleh penjual. Sekiranya barang yang dijual tidak sama dengan harga yang ditetapkan, ada baiknya mencari dari lapak dagangan penjual yang lainnya.
 - b. Gunakan alat komunikasi yang mudah dan nyaman: Dengan menggunakan alat komunikasi yang aman dan mudah, pembeli tidak akan mengalami kesulitan dan kesalahan komunikasi bisa diminimalisir.
 - c. Gunakan jasa rekening bersama: Jasa rekening bersama sangat dibutuhkan apalagi jika kalian tidak melakukan Cash On Delivery. Sehingga ini akan meminimalisir terjadinya penipuan.
 - d. Tanyakan pada penjual segala kelengkapan barang: Apabila kelengkapan barang dirasa memang sesuai dengan keterangan yang diberikan, kalian bisa melakukan jual beli online.

Hukum jual beli online dibedakan antara dua yaitu jual beli online secara halal dan haram, tergantung sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Dalam jual beli online secara halal hukum asalnya mubah atau diperbolehkan dalam Islam yaitu dengan keridhaan sari kedua belah phak. Namun kehalalan ini dapat berubah menjadi haram apabila telah terjadi hal-hal tertentu, misalkan apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw atau yang maknanya termasuk kedalam larangan beliau. Seperti dalam melakukan Jual beli online penjual terlalu banyak mengambi keuntungan melebihi dari harga barangnya maka barang yang dijual tersebut diharamkan karena ada unsur riba. Sedangkan jual beli online secara haram atau terlarang menurut pendapat ulama mengelompokkannya sesuai dengan urutan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad dalam jual beli online antara lain: Pertama Barang melanggar syariah yaitu keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti barang yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli online tidak ada atau barang yang diperjual belikan bukan sesuai yang diinginkan pembeli, atau barang yang telah diberikan kepada

pembeli adalah barang yang wujudnya kurang layak atau barang yang rusak dan tidak memiliki manfaat bagi pembeli. Kedua Akad melanggar syariah contohnya dalam jual beli online yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Seperti dalam riba diharamkan apabila pembeli memberikan uang lebih dalam pembayarannya dan tidak dikembalikan oleh penjual maka apabila pembeli tersebut tidak ikhlas maka sisa uang tersebut riba bagi penjual. Sedang dalam gharar seperti dalam jual beli online penjual tersebut belum memiliki barang dagangan yang diperjualkan tetapi hanya memperlihatkan gambar namun barang tersebut belum ada bahannya untuk diselsaikan maka itu dapat dianggap seperti adanya unsur penipuan dalam jual beli online.

Rukun dan Prinsip-prinsip Jual Beli Online

Jual beli online mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Rukun jual beli online berdasarkan pendapat ulama Hanafiah merupakan ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar atau saling memberi. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun dalam jual beli online harus mencakup empat macam, antara lain:

- a. Akidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. Sighat (lafad ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun berbagai prinsip-prinsip yang termasuk dalam transaksi jual beli online, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil dan lemah. Contohnya dalam melakukan jual beli online harus ada keadilan didalamnya seperti, keadilan bagi pembeli apabila barang yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang dipesannya pada penjual, maka pembeli dapat komplain dan penjual dapat menukar atau mengembalikan uang pembeli. Itu merupakan bentuk keadilan dalam jual beli karena jika tidak bertanggung jawab terhadap pembeli itu dapat disebut menzalimi orang lain.

2. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antara pribadi atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya. Contohnya dalam melakukan jual beli online penjual dan pembeli harus memiliki prinsip suka sama suka antara barang yang dijualkan di sukai oleh pembeli dan penjual rela untuk menjualnya tanpa adanya sikap yang menunjukkan bahwa penjual tersebut tidak rela menjual barangnya. Dalam prinsip jual beli ini tidak ada yang bisa membatalkan jual beli diantara kedua pihak karena sudah memiliki prinsip suka sama suka antara penjual dan pembeli.

3. Bersikap benar, amanah dan jujur

1. Benar ialah merupakan ciri utama mukmin, bahkan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar dalam jual beli online ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harganya, oleh sebab itu salah satu karakter penjual yang urgen dan di ridhai oleh Allah ialah memiliki kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, apabila keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barangnya maka kedua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun akan tetapi apabila kedua saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka mereka mendapatkan laba dan hilanglah berkah dalam jual beli tersebut.
2. Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah dalam berniaga dikenal dengan istilah memasarkan dengan “amanat” seperti menjual murabaha maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebihi-lebihkannya.
3. Jujur (setia) dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasaran.

4. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahkanya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Contohnya dalam jual beli online seorang pembeli dalam melakukan transaksi harus benar-benar membeli barang yang sesuai kebutuhannya karena apabila lebih-lebihkan tanpa dipergunakan maka itu termasuk kedalam mubazir.

5. Kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambing dari risalah Muhammad Saw, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah orang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar dan manusia menentang perbuatan kezaliman. Contohnya dalam jual beli online penjual dan pembeli harus memiliki prinsip kasih sayang diantara keduanya, karena apabila tidak adanya prinsip ini seorang penjual akan berlaku semena-mena terhadap pembeli atau memberikan keterangan terhadap barang dagangan tidak sesuai dengan kenyataannya seperti tidak menjelaskan barangnya apabila telah memiliki cacat kepada pembeli yang tidak

mengetahuinya dan pembeli tersebut membelinya tanpa mengetahui cacat terhadap barang itu.

Penetapan Harga dalam Jual Beli Online

Islam telah memberikan kebebasan terhadap para pebisnis jual beli online dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Dalam menetapkan harga dalam jual beli online memiliki tiga macam yaitu:

1. Musawamah

Jual beli online secara musawamah maksudnya adalah pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penetapan harga dalam jual beli online musawamah seperti penjual menetapkan harga barangnya terlebih dahulu sebelum menyebutkan nilai modal yang dikeluarkan dalam barangnya berapa banyak.

2. Amanah

Penetapan harga berdasarkan amanah adalah dimana pihak menjual membuka harga modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli tahu berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya. Contohnya dalam melakukan bisnis jual beli online penjual tidak terlalu banyak mengambil keuntungan didalamnya dan penjual biasanya dapat memberi tahu bahwa berapa harga modal barangnya tersebut kepada pembeli. Dalam kehidupan sehari-harinya, penetapan harga berdasarkan amanah ini bisa berbentuk murabahah, tauliyah ataupun wadhi'ah dalam jual beli.

3. Muzayadah

Muzayadah artinya adalah saling melebihkan atau saling menambahi. Penetapan harga berdasarkan muzayadah dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah disebut dengang lelang. Dalam jual beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli menanyakan atau memberikan harga secara bersaing dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi. Muzayadah hukumnya dibenarkan dalam Islam. Yang dilarang adalah menyerobot barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Seperti contohnya dalam jual beli online secara lelang biasa banyak digunakan dalam aplikasi tertentu dan pembeli dapat menanyakan harga barang tersebut kepada penjual melalui komentar atau para pembeli dapat saling bersaing dengan memberikan harga penawaran yang sesuai dari harga kelayakan barang tanpa memberi penawaran yang sangat tinggi. Lawan dari muzayadah adalah munaqashah, yaitu persaingan diantara beberapa penjual untuk menjual barangnya kepada satu pembeli, dimana pihak yang menawarkan harga yang paling murah yang akan dipilih. Jadi dalam jual beli online yang membuat banyak membeli barang dari penjual itu ditentukan dari harga barangnya yang tidak terlalu mahal dan memiliki kualitas yang baik daripada menjual barang yang kualitasnya kurang baik tetapi harganya cukup tinggi itu membuat kebanyakan para pembeli dapat menilai dan membandingkan berbagai barang yang diperjual belikan dalam aplikasi jual beli online sebelum melakukan transaksi.

Menjalankan sebuah toko online adalah bagaimana memberikan kemudahan kepada pelanggan. Meskipun memudahkan adalah faktor terbesar untuk kesuksesan toko online, ada faktor lain yang terpenting yaitu harga produk. Dalam menjalannya toko online biasanya penjual dapat menentukan harga produk sesuai dengan kualitasnya dan pembeli dapat menilai dan membedakan mana barang yang berkualitas sesuai dengan harganya yaitu dengan menentukan harga barang yang sesuai dengan yang dipasarkan dalam jual beli.

Penetapan harga juga sudah terjadi pada masa Rasulullah Saw, dalam hadis yang diriwayatkan Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan: *“Dari Anas R.A, dia berkata: Pada zaman Rasulullah Saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw. Seraya mereka berkata: ya Rasulullah harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah menjawab: sesungguhnya Allah Swt lah yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberikan rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menurut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa”*. (HR Al-Bukhari Muslim, AbuDawud ar-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbali dan Ibn Hibban).

Para ulama Fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga terjadi di zaman Rasulullah Saw, itu bukanlah tindakan kesewenang-wenang dari para pedagang, tetapi memang karena komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi, apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah Saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi dipasar itu, karena tindakan seperti itu berzifat zalim terhadap para pedagang. Padahal Rasulullah Saw tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut pakar fiqh apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.

Selanjutnya para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak pada pihak lain. Itulah sebabnya menurut mereka, ketika para sahabat meminta kepada Rasulullah Saw untuk mengendalikan harga yang terjadi dipasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan dibenarkan seorang ikut campur dalam masalah itu, dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Disisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang oleh pedagang, karena harga yang di tetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

Ulamah Hanafiah memperbolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Penetapan harga dibolehkan, bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang telah terbukti mempermainkan harga dalam dagangannya, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, menurut mereka dalam kasus seperti ini, penetapan harga dalam jaul beli itu wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang

yang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus secara adil, yaitu memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang. Dapat disimpulkan bahwa penetapan harga sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Saw sampai sekarang dengan cara penetapannya yaitu pedagang tidak boleh mengambil keuntungan terlalu banyak dan penetapan harga yang diberikan sama dengan harga pasaran. Pedagang tidak boleh mengambil keuntungan terlalu banyak karena itu bisa memberikan ketidakadilan pada pembeli terhadap harga barang yang diperjualkan sangat tinggi. Penetapan harga juga tidak boleh dilakukan secara curang karena itu sifatnya menzalimi orang lain.

KESIMPULAN

Asas keadilan perlu diterapkan dalam transaksi jual beli online. Untuk memicu agar tidak terjadinya penipuan antara penjual dan pembeli. Sebagaimana yang di ketahui bahwa keadilan diartikan sebagai kondisi suatu kebenaran secara moral mengenai suatu hal yang merujuk kepada suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan syariat dalam hukum Islam. Dalam jual beli tidak boleh ada yang mengandung riba atau gharar di dalamnya karena itu merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai dan tidak mendapat ridha oleh Allah Swt. Keadilan dalam jual beli online telah dijelaskan dalam hukum Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an. Jadi, seorang yang telah menjalankan bisnis jual beli online mampu mengetahui yang mana perbuatan-perbuatan yang di larang oleh Allah dalam jual beli.

Semakin berkembangnya zaman semakin banyaknya aplikasi-aplikasi dalam jual beli online. Namun yang perlu di pahami bahwa bagaimana cara menjadi pembeli yang teliti dan mengetahui ketentuan-ketentuan apabila ingin melakukan transaksi jual beli online. Tetapi sudah banyak yang diketahui bahwa dalam suatu aplikasi bisnis online sudah memberikan asas keadilan di dalamnya seperti selain hanya memunculkan gambar jenis barang dalam jual beli online, penjual juga telah memunculkan video mengenai bentuk detail barangnya jadi pembeli dapat melihat dan menilai barang tersebut bahwa layak untuk dibeli tanpa adanya kecacatan pada barang sebelum melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barnu, Muhammad Syidqi *Masu'ah al-Qawaid Fiqhiyah*, Mahktabah al-Tahubah, Riyadh, 1997.
- Al-Arif, Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, PT.Era Adicitra Intermedia, Jakarta, 2011.
- Al-Mishri, Abdul Sami, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, UIN-Maliki Malang Press, Malang, 2018.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Muamalah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.
- Haroen, Nasru, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, FEBI UIN-SU Press, Medan, 2018.
- Salim, M, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018.